

PERAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI DESA CIPARAGEJAYA KABUPATEN KARAWANG

Author

¹ Elvira Ramdayanti ✉, ² Gilli Argenti, ³ Prilla Marsingga

Affiliation:

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo
Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.

Email:

¹ramdayantielvira@gmail.com, ²gili.argenti@fisip.unsika.ac.id, ³prilla.marsingga@fisip.unsika.ac.id

Received: August 19, 2021

Revised : August 26, 2021

Accepted: September 23, 2021

Available Online: December 01, 2021

✉ **Corresponding author**

Elvira Ramdayanti

Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

e-Mail: ramdayantielvira@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi oleh masih banyaknya nelayan yang hidupnya di ambang batas kemiskinan maka perlu diadakannya pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat nelayan ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat nelayan melalui peran pemerintah. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator dalam pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dianalisis melalui Teknik wawancara dan observasi langsung ke lapangan. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah bagi para nelayan sudah bisa dikatakan baik dengan adanya program pembinaan, pelatihan, asuransi dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana kepada nelayan desa Ciparagejaya.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Masyarakat Nelayan

Abstract

Empowerment of fishing communities is carried out to improve the welfare and economy of fishing communities through the role of the government. Empowerment is carried out for fishing communities because there are still many fishermen whose lives are on the verge of poverty. The purpose of this research is to find out how the role of local government as a regulator, dynamizer, facilitator, and catalyst in empowering fishing communities in Ciparagejaya Village, Karawang Regency. This study uses a descriptive method with a qualitative approach. Data were analyzed through interview techniques and direct observation of the field. The result of this research is that the government's role for fishermen can be said to be good with the existence of coaching, training, insurance programs, and providing facilities and infrastructure for fishermen in Ciparagejaya village.

Keywords : Government Role, Empowerment, Fisherman Community

Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki potensi sumber daya laut dan pantai yang sangat besar. Kekayaan alam Indonesia tersebut dibuktikan dengan berbagai sumber daya hayati yang bervariasi yakni terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut dan berbagai

jenis ikan yang melimpah. Dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan memiliki sumber daya hayati yang melimpah tidak diikuti oleh kesejahteraan masyarakat nelayan. Jumlah nelayan di Indonesia berjumlah 2,7 juta orang. Jumlah tersebut mayoritas berada

dalam ambang batas kemiskinan serta menyumbang 25% angka kemiskinan nasional berdasarkan data dari (Kementrian Kelautan, 2018).¹

Salah satu daerah di Indonesia yang mempunyai potensi sumber daya perikanan dan kelautan yang cukup besar yaitu Kabupaten Karawang. Dengan potensi tersebut ternyata masih banyak masyarakat nelayan yang masih mengalami kemiskinan. Menurut (Tain, 2002) salah satu indikator dari kemiskinan masyarakat nelayan antara lain yaitu pekerjaan yang tidak tetap karena sangat bergantung pada musim. Selain itu, kemiskinan nelayan juga diakibatkan oleh pendidikan yang rendah, serta teknologi yang digunakan karena sebagian besar nelayan yang ada di Indonesia masih nelayan tradisional. Maka dari itu, perlunya pemberdayaan untuk nelayan oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini.

Menurut Mc Ardle dalam (Nurman, Pemberdayaan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, 2017) Pemberdayaan yaitu sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

Amanat Pemberdayaan tercantum Dalam Undang- Undang No 27 Tahun 2007 yang di ganti menjadi Undang- Undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah

pesisir pada pasal 63, memiliki makna kalau pemerintah serta pemerintah wilayah berkewajiban buat memberdayakan warga pesisir guna tingkatkan kesejahteraannya serta berkewajiban untuk mendesak aktivitas usahanya dengan tingkatkan kapasitas, pemberian akses teknologi serta informasi, permodalan, insfratraktur, jaminan pasar, serta aset ekonomi produktif yang lain.

Pemberdayaan masyarakat nelayan di Kabupaten Karawang khususnya nelayan yang ada di Desa Ciparagejaya sangat penting dilakukan oleh pemerintah. Mengingat nelayan yang ada disana masih belum sejahtera, kondisi ini diakibatkan semakin banyaknya kebutuhan hidup yang dialami oleh masyarakat nelayan. Fenomena kesejahteraan nelayan yang rendah merupakan permasalahan yang sering terjadi, namun masalah ini masih belum dapat diselesaikan hingga kini. Hal ini disebabkan oleh rendahnya hasil tangkap ikan. Banyaknya tangkapan secara langsung berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima. Dengan demikian tingkat pemenuhan kebutuhan hidup sangat ditentukan oleh pendapatan yang diterima.

Dalam kenyataannya kondisi inilah yang menyebabkan masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir menjadi kelompok masyarakat yang tertinggal secara ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan dan kultural dibanding dengan kelompok masyarakat lain. Pemberdayaan masyarakat pesisir di Desa Ciparagejaya sangat penting dilakukan dan pemerintah harus berperan penting untuk memberdayakan masyarakatnya. Pemerintah telah berupaya memberikan perhatian dan mengupayakan terlaksananya kegiatan pemberdayaan nelayan, tetapi masih ada nelayan yang kesulitan dalam meningkatkan taraf hidupnya dan berada

¹ Kelautan, K. (2018). Kementrian Kelautan. Jakarta.

dibawah garis kemiskinan sehingga para nelayan tetap tidak berdaya. Hal ini dikarenakan kurang maksimalnya upaya yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam pemberdayaan nelayan seperti kurangnya pendidikan dan pembinaan. Selain itu, pemerintah kurang memfasilitasi nelayan dalam hal memberikan akses informasi dan teknologi yang masih sulit didapatkan oleh nelayan.

Berdasarkan latar belakang diatas merupakan pusran masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan, maka dari itu seharusnya masyarakat nelayan bisa mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyrakat nelayan yang ada di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptip untuk menggambarkan penelitian Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Nelayan di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang. Metode ini dipilih sebagaimana pengertiannya, yaitu penyelidikannya dilakukan melalui penggambaran fakta-fakta yang dalam hal ini adalah peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan di Kabupet Karawang khususnya desa Ciparagejaya, target atau subjek yang dipilih adalah seseorang yang dianggap paling tahu terkait pemberdayaan nelayan yaitu Seksi Bidang Perikanan Tangkap di Dinas Perikanan, Ketua Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan masyarakat nelayan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Lalu teknik analisis data yang dilakukan yaitu melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan teknik keabsahan data dalam penelitian ini

menggunakan triagulasi. Waktu penelitian ini dilakukan di Dinas Perikana Kabupaten Karawang dan di Desa Ciparagejaya pada tanggal 1-20 Juli 2021.

Kajian Pustaka

Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Imanuel, 2015) Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tabu, tanggung jawab dan lainnya).

Menurut R. Mac Iver dalam (Nurman, Pemberdayaan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, 2017) pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya meliputi cabang kekuasaan eksekutif saja (Ratnawati & Nasehudin, 2019). Pemerintah di Indonesia dibagi berdasarkan tingkatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan keberadaan desentralisasi yang berlaku pada masing-masing Negara dan pemerintah.

Secara etimologis, pemberdayaan berasal dari kata daya yang berarti kekuatan atau mengembangkan kemampuan. Sementara menurut Mc Ardle (Nurman, Pemberdayaan Masyarakat Di Kepenghuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, 2017) mengartikan bahwa pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang

orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, ketrampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal.

Masyarakat nelayan adalah masyarakat yang tinggal di pesisir pantai dan menggantung hidup mereka di laut, Masalah yang terjadi pada masyarakat nelayan merupakan masalah yang bersifat multidimensi sehingga untuk menyelesaikannya diperlukan solusi yang menyeluruh, dan bukan solusi secara parsial (Suharto, 2005).

Hasil Dan Pembahasan

Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat nelayan pada sektor perikanan sangatlah penting, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana daerah memiliki kewenangan dalam mengelola urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan aturan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam menjalankan salah satu fungsi pemerintahan yakni pemberdayaan. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban untuk secara terus menerus berupaya memberdayakan masyarakat agar meningkatkan kesejahteraan kehidupan ekonominya sehingga pada gilirannya mereka memiliki kemampuan untuk hidup secara mandiri dan terlepas dari campur tangan pemerintah.

Pemberdayaan sendiri mempunyai sebuah proses dan tujuan. Proses pemberdayaan pada umumnya membentuk dan membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat untuk melawan arus-

arus globalisasi cepat. Selain itu, pada proses pemberdayaan ini sebagai bentuk serangkaian kegiatan untuk memperkuat keberdayaan kelompok atau individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan suatu hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya bersifat fisik, ekonomi maupun sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Desa Ciparagejaya Kabupaten Karawang, peneliti menggunakan Teori Peran Pemerintah dengan 4 indikator yang dikemukakan oleh Arif dalam Adhiwati (2012:9).

Peran Pemerintah Sebagai *Regulator*

Peran Pemerintah sebagai *regulator* yaitu menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan melalui penerbitan peraturan-peraturan. Sebagai regulator, pemerintah memberikan acuan dasar kepada masyarakat sebagai instrument untuk mengatur segala kegiatan pelaksanaan pemberdayaan.

Pemberdayaan nelayan di Kabupaten Karawang mengacu pada peraturan yang bersifat umum yakni Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil. Pemerintah Kabupaten Karawang utamanya Dinas Perikanan harus mampu memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para nelayan saat ini. Terutama harus ada peraturan daerah yang mengatur

tentang pemberdayaan nelayan mengingat ikan merupakan salah satu penyumbang APBD di Kabupaten Karawang. peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus berpihak kepada masyarakat. Namun pada saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang terkait pemberdayaan nelayan.

Peran Pemerintah sebagai *Dinamisator*

Peran pemerintah sebagai dinamisator adalah menggerakkan partisipasi masyarakat jika terjadi kendala-kendala dalam proses pembangunan untuk mendorong dan memelihara dinamika pembangunan daerah. Pemerintah berperan melalui pemberian pembinaan secara intensif dan efektif kepada masyarakat. Pembinaan dan pengarahan ini sangat penting bagi pemberdayaan nelayan, hal ini diperlukan untuk memelihara dinamika badan tertentu yang dapat memberikan pembinaan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perikanan memberikan pembinaan kepada masyarakat nelayan berupa meningkatkan kualitas nelayan. Ada beberapa bentuk pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Perikanan yakni sebagai berikut:

Tabel 1. Bentuk Pembinaan Nelayan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang

No	Bentuk Pembinaan Nelayan
1.	Keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan
2.	Kelembagaan Nelayan
3.	Pemberian Alat Tangkap
4.	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
5.	Defersifikasi Usaha
6.	Perlindungan dan Jaminan Hari Tua
7.	Lingkungan Hidup dan Ekosistem Laut

Sumber : Wawancara dengan Seksi Bidang Perikanan

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa menurut Dinas Perikanan Kabupaten Karawang untuk meningkatkan kualitas nelayan menjadi lebih baik, terdiri dari tujuh

bentuk yaitu keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan, Kelembagaan Nelayan, Pemberian Alat Tangkap, Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Defersifikasi Usaha, Perlindungan dan Jaminan Hari Tua, Lingkungan Hidup dan Ekosistem Laut. Bentuk pembinaan ini lebih ke kelompok atau komunitas nelayan bukan per-individu.

Pembinaan ini dilakukan hanya kepada kelompok-kelompok nelayan misalnya seperti kelompok usaha bersama, anggota koperasi, atau nelayan pemilik kapal dan nelayan tanpa kapal. Dengan adanya pembinaan tersebut yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang bisa meningkatkan perekonomian nelayan dan juga meningkatkan pendapatan daerah.

Peran Pemerintah sebagai *Fasilitator*

Peran pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan (menjembatani kepentingan berberbagau pihak dalam mengoptimalkan pembangunan daerah). Sebagai fasilitator, pemerintah berusaha menciptakan atau memfasilitasi suasana yang tertib, nyaman dan aman termasuk memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pembangunan seperti pendampingan dan pendanaan/permodalan.

Untuk menjamin keselamatan masyarakat nelayan dalam mencari hasil tangkap, maka kapal harus dinyatakan layak digunakan jika ingin berlayar. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk menjamin keamanan dan keselamatan para nelayan dalam berlayar untuk menangkap ikan adalah perlu diadakannya pelatihan. Pelatihan ini merupakan bentuk strategi pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat nelayan.

Dalam meningkatkan SDM nelayan pemerintah berusaha untuk memberikan pendidikan dan pelatihan, Dinas Perikanan Kabupaten Karawang setiap tahunnya mengadakan diklat sebagai bentuk bimbingan secara teknis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan untuk teknis secara pengelolaan pembuatan kapal dan perbaikan mesin kapal

Selain mengadakan pelatihan untuk masyarakat nelayan, pemerintah Kabupaten Karawang juga memberikan bantuan. Bantuan merupakan suatu pemberian baik berupa materil ataupun moril dari Pemerintah Kabupaten Karawang melalui Dinas Perikanan kepada individu atau kelompok nelayan yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif dengan tujuan untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Bantuan ini berupa fasilitas yang dibutuhkan oleh nelayan seperti alat tangkap, kapal, *cool box* dan alat lainnya.

Tabel 2. Fasilitas Yang Diberikan Oleh Pemerintah Kepada Nelayan Di Desa Ciparagejaya

Fasilitas Sarana dan Prasarana untuk Nelayan		
No	Jenla Sarana Prasarana	Jumlah
1.	Kapal	1
2.	Motor	1
3.	<i>Cool Box</i>	20
Jumlah		22

Sumber: Wawancara dengan Ketua TP

Peran Pemerintah sebagai fasilitator harus memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh nelayan. Tujuan dari adanya bantuan ini yaitu untuk meningkatkan dan mensejahterakan pendapatan nelayan. Walaupun pemberian fasilitasnya belum

menyeluruh, tetapi bantuan ini sangat bermanfaat bagi nelayan.

Strategi lain dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan yaitu dengan program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN). Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berupaya untuk menjalankan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Hal itu diwujudkan melalui program Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN), sebagai salah satu program prioritas KKP yang juga sejalan dengan Nawacita nomor lima yakni meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

Bantuan Premi Asuransi Nelayan bekerja sama dengan PT. Jasindo, pembayaran premi asuransi nelayan dibantu selama setahun, setelah itu nelayan dapat melanjutkan polisnya secara mandiri dengan jumlah premi kecil sekitar Rp. 75.000 per-tahun, bahkan Kartu Asuransi Nelayan sudah dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Karawang sebanyak 6800 jiwa.

Program asuransi ini merupakan bentuk kebijakan tegas untuk nelayan kecil/nelayan tradisional agar mereka mampu berdaya dan melangsungkan kegiatan penangkapannya. Besaran manfaat santunan asuransi nelayan hingga mencapai Rp. 200 juta merupakan kebijakan tegas untuk membantu nelayan kecil sektor perikanan nasional.

Peran Pemerintah sebagai *Katalisator*

Peran pemerintah sebagai katalisator yaitu pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi daerah dan negara yang kemudian bisa menjadi modal sosial untuk membangun partisipasi. Pemerintah memiliki peran yang sangat

penting sebagai katalisator pembangunan tatanan masyarakat. Selain itu peran pemerintah tidak hanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat saja, melainkan juga mewujudkan tatanan masyarakat yang baik di berbagai aspek kehidupan

Untuk mewujudkan kesejahteraan nelayan perlu ditopang oleh berbagai hal diantaranya keamanan dan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur suatu wilayah, harus melaksanakan pemberdayaan ke setiap daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pemerintah memberikan persediaan sarana dan prasarana, dan juga persediaan modal untuk proses pembangunan.

Pemerintah Kabupaten Karawang sudah memberikan bantuan sarana dan prasarana, selain itu juga ada bantuan premi asuransi kepada nelayan. Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat sudah optimal. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan, yang dimana nelayan sebagian besar ekonominya masih rendah.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka simpulan yang di dapat yaitu Pemerintah Kabupaten Karawang telah melakukan berbagai upaya dalam pemberdayaan masyarakat nelayan dengan berdasar kepada Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam. Peran pemerintah juga sudah berjalan dengan baik, dimana masyarakat nelayan diberikan pelatihan, pembinaan, sarana dan prasarana, dan juga asuransi bagi nelayan. Dengan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Karawang bisa

meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan di Desa Ciparagejaya.

Saran

Pemerintah Kabupaten Karawang disarankan melalui Dinas Perikanan perlu memberikan perhatian yang lebih serius terhadap masyarakat nelayan agar pembinaan yang diberikan kepada mereka mampu meningkatkan kualitas nelayan, kemudian mampu menggerakkan setiap program yang di berikan oleh pemerintah guna meningkatkan perekonomian masyarakat nelayan. Untuk pemberian fasilitas kepada nelayan harus lebih menyeluruh, pemerintah disarankan untuk menindak lanjuti setiap bentuk pemberdayaan yang telah diprogramkan khususnya dalam pemberian alat tangkap, pelatihan dan premi asuransi nelayan yang tidak hanya sampai proses pemberian tetapi sampai pada proses evaluasi sehingga program yang dijalankan tepat sasaran dan tepat guna.

Daftar Pustaka

Buku

- Dinas Perikanan Kabupaten Karawang, Data Dinas Perikanan Kabupaten Karawang Tahun 2021.
- Inu, Kencana, Syafie. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Bumi Prakasa, 2013.
- Joko, Subagyo. 1997. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusnadi. 2002. *Konflik Sosial Nelayan: Kemiskinan dan Perebutan Sumber*

Jurnal

- Femy, Marshela. 2017. *Peran Pemerintah Kabupaten Bintan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Mantang Tahun 2017*. Dapat diakses di: <http://repository.umrah.ac.id/1206/1/Femy%20Marshela-140565201013-FISIP-2018.pdf>

Imanuel, F. C. (2015). *Peranan Kepala Desa Dalam Pembangunan di Desa Budaya Sungai Bawang Kecamatan Muara Badak Kab. Kutai Kartanegara*. Ilmu Pemerintahan.

Kelautan, K. (2018). *Kementrian Kelautan*. Jakarta.

Muhammad Nurman. 2017. *Pemberdayaan Masyarakat Di Kepengenhuluan Bagan Batu Barat Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokal Hilir*. Universitas Riau. Pekanbaru

Sapriadi. 2018. *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Beba Kabupaten Takalar*. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makasar

Ratnawati, E., & Nasehudin. (2019). *Peran Pemerintah Kabupaten Pangandaran Dalam Membedayakan Ekonomi Kreatif Masyarakat*. Edueksos.

Rudyanto, A. (2008). *Bappenas*. Retrieved from https://www.bappenas.go.id/files/8713/5228/3295/kjsmpengelolaanpesisirru dy_20081123092621__1031__2.pdf

Tain, A. (2002). *Penyebab Kemiskinan Rumah Tangga Nelayan Di Wilayah Tangkap Lebih Jawa Timur*. Humanity, 2.

Vinata, R. T. (2017). *Power of sharing sumber daya kelautan republik Indonesia*. *Marine Resources*.

Zakariya, Anwar. 2019. *Miskin Di Laut Yang Kaya: Nelayan Indonesia Dan Kemiskian*. Dapat diakses di: <https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/Sosio/article/download/10622/7318>

Undang-Undang No.7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan Kecil, dan Petambak Garam

Sumber Hukum

Undang- Undang No 27 Tahun 2007 yang di ganti menjadi Undang- Undang No 1 tahun 2014 tentang pengelolaan daerah pesisir

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil